



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 461 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR PERORANGAN DINAS DAN
OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Daerah dalam hal ini Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas dan Operasional akan dihapus dari daftar inventaris kekayaan milik Pemerintah Kota Ambon;
- b. bahwa kendaraan bermotor perorangan dinas yang akan dihapus ini terlebih dahulu sudah melalui prosers pemeriksaan dan proses penilaian dari instansi yang mempunyai kewenangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas dan Operasional Milik Pemerintah Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tanggahnya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); Sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
15. Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 380);
21. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah.

- Memperhatikan :
1. Laporan Pemeriksaan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tahun 2022 Nomor LAP-0149/1/PRO-07/KNL,1701/07.03.01/2022 terhadap 1 (Satu) Unit Scrap Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat);
 2. Laporan Pemeriksaan dari KPKNL Tahun 2022 Nomor LAP-0150/1/PRO-07/KNL,1701/07.03.01/2022 terhadap 1 (Satu) Unit Scrap Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat);
 3. Laporan Pemeriksaan dari KPKNL Tahun 2022 Nomor LAP-0152/1/PRO-07/KNL,1701/07.03.01/2022 terhadap 1 (Satu) Unit Scrap Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat);
 4. Laporan Pemeriksaan dari KPKNL Tahun 2022 Nomor LAP-0153/1/PRO-07/KNL,1701/07.03.01/2022 terhadap 1 (Satu) Unit Scrap Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat);
 5. Laporan Pemeriksaan dari KPKNL Tahun 2022 Nomor LAP-0154/1/PRO-07/KNL,1701/07.03.01/2022 terhadap 1 (Satu) Unit Scrap Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat);
 6. Laporan Pemeriksaan dari KPKNL Tahun 2022 Nomor LAP-0155/1/PRO-07/KNL.1701/07.03.01/2022 terhadap 1 (Satu) Unit Scrap Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat);
 7. Laporan Pemeriksaan dari KPKNL Tahun 2022 Nomor LAP-0156/1/PRO-07/KNL.1701/07.03.01/2022 terhadap 1 (Satu) Unit Scrap Alat Berat;

8. Laporan Pemeriksaan dari KPKNL Tahun 2022 Nomor LAP-0157/1/PRO-07/KNL.1701/07.03.01/2022 terhadap 2 (Dua) Unit Scrap Alat Berat;
9. Laporan Pemeriksaan dari KPKNL Tahun 2022 Nomor LAP-0158/1/PRO-07/KNL.1701/07.03.01/2022 terhadap 4 (Empat) Unit Scrap Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat);
10. Laporan Pemeriksaan dari KPKNL Tahun 2022 Nomor LAP-0159/1/PRO-07/KNL.1701/07.03.01/2022 terhadap 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat);
11. Laporan Pemeriksaan dari KPKNL Tahun 2022 Nomor LAP-0160/1/PRO-07/KNL.1701/07.03.01/2022 terhadap 1 (Satu) Unit Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat);
12. Laporan Pemeriksaan dari KPKNL Tahun 2022 Nomor LAP-0161/1/PRO-07/KNL.1701/07.03.01/2022 terhadap 1 (Satu) Unit Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat);
13. Laporan Pemeriksaan dari KPKNL Tahun 2022 Nomor LAP-0162/1/PRO-07/KNL.1701/07.03.01/2022 terhadap 1 (Satu) Unit Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat);
14. Laporan Pemeriksaan dari KPKNL Tahun 2022 Nomor LAP-0163/1/PRO-07/KNL.1701/07.03.01/2022 terhadap 1 (Satu) Unit Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat);
15. Risalah Lelang dari KPKNL Nomor 23/80/2023 tanggal 16 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :


- KESATU** : Menghapus Kendaraan Perorangan Dinas dan Operasional Milik Pemerintah Kota Ambon sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Penghapusan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Dari Daftar Inventaris dalam hal ini Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas dan Operasional Milik Pemerintah Kota Ambon;
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 7 Maret 2023

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,
[Signature]
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Badan Pemerisa Keuangan di Jakarta;
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Maluku;
6. DPRD Kota Ambon;
7. Kepala Inspektorat Kota Ambon;
8. Arsip.

Lampiran Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 461 Tahun 2023

Tanggal : 7 Maret 2023

Tentang : Penghapusan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas dan Operasional Milik Pemerintah Kota Ambon

NO	NAMA BARANG	KONDISI BARANG	KODE BARANG	NO REGISTER	DIBELI TAHUN	UNIT PENCATAT	SPEKIFIKASI BARANG	NILAI PEROLEHAN (Rp.)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Mobil Ambulance	Scrap	02.03.01.04.001	0031	2006	Dinas Kesehatan	Toyota Nomor Polisi DE 1144 AM	159.500.000
2	Bus (Penumpang 30 Orang ke Atas)	Scrap	02.03.01.02.001	0001	1997	Bagian Umum dan Perlengkapan	Toyota / BY43 Nomor Polisi DE 7002 AM	99.000.000
3	Mobil Ambulance	Scrap	02.03.01.04.001	0032	2006	Dinas Kesehatan	Toyota Nomor Polisi DE 1143 AM	159.500.000
4	Mobil Ambulance	Scrap	02.03.01.04.001	0001	2002	Dinas Kesehatan	Toyota / Kijang Nomor Polisi DE 847 AM	60.000.000
5	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-Lain	Scrap	02.03.01.01.004	0006	2008	Dinas Kesehatan	Toyota / Hilux Nomor Polisi DE 1330 AM	173.100.000
6	Jeep	Scrap	02.03.01.01.002	0001	2002	Bagian Tata Pemerintahan	Suzuki / Katana Nomor Polisi DE 207 AM	45.000.000
7	Mobil Ambulance	Scrap	02.03.01.04.001	0001	2003	Dinas Kesehatan	Toyota / Kijang Nomor Polisi DE 901 AM	151.000.000
8	Mobil Ambulance	Scrap	02.03.01.04.001	0003	2005	Dinas Kesehatan	Toyota / Kijang Nomor Polisi L 9452 QA	149.925.000

NO	NAMA BARANG	KONDISI BARANG	KODE BARANG	NO REGISTER	DIBELI TAHUN	UNIT PENCATAT	SPEKIFIKASI BARANG	NILAI PEROLEHAN (Rp.)
9	Station Wagon	Scrap	02.03.01.01.003	0001	2002	Dinas Kesehatan	Toyota / Kijang Nomor Polisi DE 846 AM	60.000.000
10	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-Lain	Scrap	-	-	-	Dinas Kesehatan	Toyota / Hilux Nomor Polisi DE 1327 AM	-
11	Buldozer	Scrap	02.02.01.02.003	0001	2008	Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan	Yi-Shan TY160C	1.490.100.000
12	Alat Berat	Scrap	02.02.01.07.004	0003	2003	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bomag BW 177 D-3	477.537.500
13	Alat Berat	Scrap	02.02.01.07.004	0004	2003	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bomag BW 138 AD	389.653.990
14	Sedan	Rusak Berat	02.03.01.01.001	0006	2007	Bagian Umum dan Perlengkapan	Toyota / BA2J Nomor Polisi DE 1257 AM	124.800.000
15	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-Lain	Rusak Berat	02.03.01.01.004	0026	2006	Bagian Umum dan Perlengkapan	Toyota / BA2J Nomor Polisi DE 1169 AM	118.000.000
16	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-Lain	Rusak Berat	02.03.01.01.004	0024	2006	Bagian Umum dan Perlengkapan	Toyota / BA2J Nomor Polisi DE 1175 AM	118.000.000
17	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-Lain	Rusak Berat	02.03.01.01.004	0020	2006	Bagian Umum dan Perlengkapan	Toyota / BA2J Nomor Polisi DE 1179 AM	118.000.000
18	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-Lain	Rusak Berat	02.03.01.01.004	0028	2006	Bagian Umum dan Perlengkapan	Toyota / BA2J Nomor Polisi DE 1171 AM	118.000.000
19	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-Lain	Rusak Berat	02.03.01.01.004	0051	2006	Bagian Umum dan Perlengkapan	Toyota / Kijang Innova Nomor Polisi DE 1783 AM	216.250.000

NO	NAMA BARANG	KONDISI BARANG	KODE BARANG	NO REGISTER	DIBELI TAHUN	UNIT PENCATAT	SPEKIFIKASI BARANG	NILAI PEROLEHAN (Rp.)
20	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-Lain	Rusak Berat	02.03.01.01.004	0034	2006	Bagian Umum dan Perlengkapan	Toyota / BA2J Nomor Polisi DE 1165 AM	118.000.000
21	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-Lain	Rusak Berat	02.03.01.01.004	0023	2006	Bagian Umum dan Perlengkapan	Toyota / BA2J Nomor Polisi DE 1167 AM	118.000.000
22	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-Lain	Rusak Berat	02.03.01.01.004	0036	2010	Bagian Umum dan Perlengkapan	Toyota / F601RM-GMMFJJ Nomor Polisi DE 1453 AM	164.000.000
23	Jeep	Rusak Berat	02.03.01.01.002	0001	2002	Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan	Suzuki / Katana Nomor Polisi DE 1044 LM	57.000.000
24	Station Wagon	Rusak Berat	02.03.01.01.003	0024	2002	Sekretariat DPRD	Toyota / Kijang Super KF83 Nomor Polisi DE 797 AM	151.500.000
25	Station Wagon	Rusak Berat	02.03.01.01.003	0101	2014	Bagian Umum dan Perlengkapan	Suzuki / AVI414F DX (4X2) Nomor Polisi DE 1808 AM	198.710.000
26	Station Wagon	Rusak Berat	02.03.01.01.003	0026	2006	Sekretariat DPRD	Toyota / BA2J Nomor Polisi DE 1184 AM	117.500.000
27	Station Wagon	Rusak Berat	02.03.01.01.003	0005	2008	Bagian Umum dan Perlengkapan	Toyota / F601RM-GMDFJJ Nomor Polisi DE 1373 AM	131.350.000
28	Station Wagon	Rusak Berat	02.03.01.01.003	0024	2006	Sekretariat DPRD	Toyota / BA2J Nomor Polisi DE 1182 AM	117.500.000
29	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-Lain	Rusak Berat	02.03.01.01.004	0033	2006	Bagian Umum dan Perlengkapan	Toyota / BA2J Nomor Polisi DE 1170 AM	118.000.000
30	Sedan	Rusak Berat	02.03.01.01.001	0004	2007	Bagian Umum dan Perlengkapan	Toyota / BA2J Nomor Polisi DE 1259 AM	124.800.000

NO	NAMA BARANG	KONDISI BARANG	KODE BARANG	NO REGISTER	DIBELI TAHUN	UNIT PENCATAT	SPEKIFIKASI BARANG	NILAI PEROLEHAN (Rp.)
31	Station Wagon	Rusak Berat	02.03.01.01.003	0027	2006	Sekretariat DPRD	Toyota / BA2J Nomor Polisi DE 1181 AM	117.500.000

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>


 PENJABAT WALIKOTA AMBON,
[Signature]
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA